

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – VIRTUAL ACCOUNT DEBIT (CASH CARD)

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Virtual Account Debit (Cash Card)
Nama Produk	: Virtual Account Debit (Cash Card)	Deskripsi produk	: <i>Virtual account</i> yang dapat digunakan untuk transaksi debit dan kredit dengan atau tanpa diterbitkan kartu ATM.
Mata Uang	: IDR		

FITUR UTAMA

- Nomor *virtual account* Cash Card terdiri dari 15 (lima belas) digit, dimana 5 (lima) digit pertama untuk *Corporate Id* dan 10 (sepuluh) digit berikutnya merupakan nomor *virtual account*.
- Rekening induk untuk transaksi Cash Card adalah rekening Giro BRI
- Cash Card melekat kepada 1 (satu) orang cash card *holder* sesuai dengan form CC-02 yang dilengkapi oleh Perusahaan / nasabah korporasi
- Cash Card dapat digunakan untuk transaksi tarik tunai, setor tunai, transfer, pembelian dan *purchase* melalui ATM/CRM BRI, ATM Bank Lain, Unit Kerja BRI, EDC *merchant*, dan Qlola by BRI.
- Terdapat 2 (dua) pembatasan transaksi yang digunakan dalam transaksi Cash Card :
 - Plafon / Saldo : maksimum plafon / saldo yang dapat digunakan
 - Cycle date* : jangka waktu plafon / saldo yang dapat digunakan
- Setting* plafon / saldo pada masing – masing Cash Card dilakukan melalui Qlola by BRI
- Cycle date* dapat di-*setting* secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan melalui Qlola by BRI

BIAYA
Biaya Kartu

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Biaya Penerbitan Kartu	Rp 10.000,-	Per kartu
Biaya Administrasi Bulanan	Rp 7.000,-	Per bulan, per kartu
Biaya Penggantian Kartu	Rp 10.000,-	Per kartu
Biaya Tarik Tunai di ATM BRI	Rp 0,-	Per transaksi
Biaya Tarik Tunai di ATM Lain	Sesuai tarif jaringan yang berlaku	Per transaksi
Biaya Transfer ke Sesama BRI	Sesuai tarif channel yang digunakan	Per transaksi
Biaya Transfer ke Bank lain	Sesuai tarif jaringan yang berlaku	Per transaksi

MANFAAT

- Transaksi secara *real time online* 24/7
- Kemudahan identifikasi dan rekonsiliasi transaksi dengan nomor *virtual account*
- Perusahaan dapat melakukan pengawasan atas penggunaan dana oleh Cash Card *holder*
- Monitoring transaksi, informasi plafon dan atau saldo Cash Card secara *real time* melalui Qlola by BRI

RISIKO

- Cash card terdapat potensi kegagalan *upload* data akibat ketidaksesuaian format.
- Potensi terputusnya koneksi (*connection time out*) baik di sistem internal BRI maupun eksternal sehingga dapat menyebabkan selisih antara data *virtual account* dan rekening induk Cash Card.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Cash Card dipasarkan kepada nasabah non perorangan khususnya segmen korporasi
- Inisiasi Kerjasama Cash Card dapat dilakukan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (Divisi Bisnis), Kantor Cabang , dan Kantor Cabang Pembantu
- Kelengkapan dokumen pendaftaran & perubahan Cash Card sebagai berikut:
 - Menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Cash Card antara perusahaan / nasabah korporasi dengan unit kerja yang melakukan inisiasi
 - Menunjuk 1 (satu) Unit Kerja BRI untuk menjadi Kantor Cabang *Booking Office* (Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu)
 - Memiliki rekening Giro BRI sebagai rekening induk untuk transaksi Cash Card
- Perusahaan/ nasabah korporasi mengajukan permohonan *create Corporate Id* melalui unit kerja BRI dengan melengkapi form CC-01 dan CC-02 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hubungi Kami

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Berikut simulasi biaya administrasi Cash Card

PT ABCD merupakan nasabah korporasi yang memiliki 169 Cash Card dengan jenis metode pembatasan transaksi berupa Cash Card plafon, maka BRI akan mendebet rekening PT ABCD setiap bulannya atas biaya administrasi per kartu. Detail perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah Cash Card x Biaya administrasi (per kartu per bulan)

= 169 x Rp 7.000,-

= Rp. 1.183.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

- Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli, sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Layanan transaksi pada produk Cash Card tunduk pada Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal (PPSPM) yang berlaku serta perubahannya.
- BRI akan melakukan pendebitan dari rekening Nasabah atas biaya yang muncul pada layanan Cash Card.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.